
**ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM PERSPEKTIF
KITAB FATH AL-MUJIB AL-QARIB**

Ahmad¹
Supriyanto²

ahjelly@gmail.com¹
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan¹

Article Info

Article history:

Received Sep 19, 2022
Revised Oct 21, 2022
Publish 26, 2022

Keywords:

Kekerasan, KUHP,
Fath al-Mujib al-Qarib

ABSTRACT

Kekerasan merupakan salah bentuk sederhana. Manusia kerap kali melakukannya baik sengaja. Kekerasan adalah salah respon manusia terhadap karakter yang dimilikinya. Tulisan ini hendak mengkaji aspek kekerasan yang berubah menjadi tindak pidana kejahatan. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparasi antara kekerasan yang tertuang dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam perspektif kitab *fath al-Mujib al-Qarib*. Analisa data penelitian ini menggunakan deskriptif interpretatif. Sumber datanya adalah dokumentasi dari Sumber KUHP dan kitab *fath al-Mujib al-Qarib*. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa kekerasan secara spesifik termaktub dalam KUHP. Kekerasan dalam KUHP disebutkan sebagai tindak pidana penyertaan, dan kekerasan sebagai tindak pidana utama. Kekerasan sebagai tindak pidana utama termaktub dalam pasal 170. Klasifikasi kekerasan sebagaimana termaktub dalam pasal 170 ini terbagi menjadi 3 yaitu, kekerasan yang mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara 5 tahun, kekerasan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana 9 tahun, dan kekerasan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Sementara kekerasan dalam Hukum Pidana Islam perspektif kitab Fath al-Mujib al-Qarib belum dikenal sebagai spesifik. Namun demikian, terdapat istilah lain yang pengertiannya dapat berdekatan dengan tindak pidana kekerasan, yaitu istilah *al-Jurh* yaitu melukai tubuh orang lain, atau juga dikenal istilah *ibanat al-Athrof* yaitu menghilangkan anggota tubuh orang lain. *al-Jurh* atau *ibanat al-athrof* yaitu tindakan pidana yang melukai atau menghilangkan anggota tubuh orang lain semisal telinga, mata, tangan, kaki atau lainnya. Tindak pidana *al-Jurh* atau *Ibanat al-Athrof* masuk dalam kategori Jarimah Qishash.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Humaidi

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

tafakkursaatan@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan Semesta Alam (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. et al., 2007). Kemuliaan manusia disebabkan oleh potensi kelebihan yang diberikan oleh Allah, Tuhan Semesta Alam. Kelebihan-kelebihan tersebut membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya (al-Baqarah 2: 30).

Manusia berpotensi menjadi lebih mulia daripada malaikat karena manusia adalah pilihan Allah untuk menjadi pengganti (khalifah) di muka bumi. Pemilihan manusia sebagai khalifah di muka ditegaskan sendiri oleh Allah. selain itu, manusia disebut lebih mulia daripada malaikat karena Allah memilih rasul (utusan) daripada malaikat. Pemilihan manusia sebagai pilihan khalifah sekaligus sebagai rasul menjadikan para Malaikat “protes” bertanya kepada Allah; apakah gerangan alasan Allah yang Maha Kuasa memilih manusia menjadi pengganti (khalifahnya).

Manusia berpotensi lebih mulia daripada jin karena asal manusia yang berbeda dengan jin. Manusia tercipta dari tanah, sementara jin tercipta dari api. Perbedaan keunggulan tanah daripada api menjadikan jin “protes” pernyataan kepada Allah; bukankah penciptaan saya dari api adalah lebih baik daripada penciptaan manusia dari Adam (Shaad 38: 75-76).

Manusia berpotensi lebih mulia dari hewan karena kelebihan akal budi yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan manusia untuk melakukan pemikiran disebabkan karena manusia memiliki akal. Dengan kelebihan akal inilah, manusia lalu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, sebuah kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh hewan.

Berbekal atas kelebihan-kelebihan itulah manusia lebih mulia daripada jin, malaikat dan hewan. Pemilihan manusia menjadi khalifah di muka bumi, didasarkan oleh kelebihan-kelebihan ini. berbekal atas kelebihan manusia daripada Malaikat, manusia mampu mencapai potensi bisa lebih mulia daripada malaikat. Berbekal atas kelebihan manusia daripada jin, manusia mampu mencapai potensi lebih mulia daripada jin. Berbekal atas kelebihan manusia daripada hewan, manusia mampu mencapai potensi lebih mulia dari hewan.

Manusia memiliki tubuh (jasad dhohir) yang membedakannya dengan malaikat dan jin. Alam semesta terdiri dari jasad dhohir, sehingga alam semesta membutuhkan khalifah yang

berdimensi dhoir. Pilihannya jatuh kepada manusia, bukan malaikat apalagi jin.

Manusia memiliki ruh dan akal, yang membedanya dengan hewan. Alam semesta membutuhkan ruh, akal dan jiwa, sehingga alam semesta menghendaki manusia menjadi khalifah, bukan hewan. Karena hanya dengan ruh, akal, dan jiwa inilah alam semesta dapat lestari bahkan berkembang menjadi maslahat untuk penghuninya.

Namun demikian, segala potensi keunggulan manusia dapat berubah menjadi kekurangan bahkan malapeta, tatkala keunggulan-keunggulan manusia tersebut terabaikan dan tidak digunakan. Bukan hanya manusia akan berpotensi menjadi lebih jahat daripada jin, bahkan manusia bisa berpotensi menjadi lebih buruk daripada binatang. Manusia berpotensi menjadi lebih buruk daripada hewan sekalipun, tatkala kelebihan yang sudah dianugerahkan oleh Allah Tuhan Semesta tidak digunakan dan diputarbalikkan. Bahwa manusia bisa berpotensi lebih buruk daripada binatang (al-Furqan 25: 44).

{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44)} [الفرقان: 44]

Dalam penegasan al-Furqan 25: 44 ini, Allah ingin menegaskan bahwa tatkala manusia tidak menggunakan akal sehatnya, tidak mau mendengar dan menerima nasehat dari orang lain, maka ketika itulah manusia akan menjadi lebih jahat dan bejat daripada binatang. Manusia pada saat ini, lupa dan lalai akan kelebihan akal budi yang telah dimilikinya. Ironisnya, ayat ini sekaligus menegaskan bahwa kebanyakan manusia banyak yang lupa menggunakan akal sehat dan tidak mau mendengar nasehat dari orang lain. Keberadaan manusia yang tidak mau menggunakan akal sehatnya lalu terjerembab dalam jalan yang sesat. Jalan sesat inilah seburuk-buruknya jalan. Bagaimana tidak menjadi seburuk-buruknya jalan, jika jalan yang ditempuh adalah jalan yang penuh duri, penuh jebakan, penuh penuh jurang, namun tetap saja dilalui dan dijalaninya.

Dalam konteks kehidupan, manusia hidup bersama dengan manusia lainnya. Terjadilah interaksi. Pada dasarnya, semua manusia adalah *khalifah*. Khalifah atas tugasnya masing-masing. Dalam pernyataan yang lain, pemaknaan bahwa setiap manusia adalah khalifah, ditegaskan dalam sebuah hadits bahwa manusia adalah pemimpin. Pemimpin atas tugas dan amanah yang diembannya. Setiap manusia adalah pemimpin. Setidak-tidaknya pemimpin atas dirinya sendiri. Manusia memiliki kehendak, maka manusia adalah pemimpin atas kehendaknya sendiri. Manusia memiliki kemauan, maka manusia adalah pemimpin atas kemauannya sendiri. Manusia adalah bebas, maka manusia adalah pemimpin kebebasannya sendiri. Manusia adalah merdeka, maka manusia adalah pemimpin atas kemerdekaannya

sendiri. Terlebih, manusia memiliki tanggung jawab, maka manusia adalah pemimpin atas tanggung jawabnya. Manusia memiliki keluarga, maka manusia adalah pemimpin atas keluarganya. Manusia memiliki rakyat, maka manusia adalah pemimpin atas rakyatnya. Singkatnya, maka manusia menjadi pemimpin atas kepemilikan yang melekat dalam dirinya. Inilah kiranya makna dari sebuah hadits Nabi bahwa setiap manusia adalah pemimpin.

عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته (البخاري, n.d).

Dalam hubungannya dengan sesama manusia, interaksi berlangsung dalam hubungan sosiologis yang dinamis. Manusia berhubungan satu sama lain, membutuhkan satu sama lain, bertukar pikiran satu sama lain, menyatukan pikiran satu sama lain, mendiskusikan pikiran satu sama lain, hingga pada kesempatan saling memaksakan kehendak satu sama lain. control manusia terhadap potensi diri, control terhadap akal, emosi, dan bahkan hatinyapun berbeda satu sama lain. terdapat manusia yang memiliki pengendalian diri lebih tinggi daripada orang lain, dan terdapat pula manusia yang memiliki pengendalian diri lebih rendah daripada lainnya. Pada titik yang paling ekstrem, manusia akhirnya melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap lainnya, melalui berbagai macam ekspresi kelebihan yang dimilikinya, mulai dari kejahatan menggunakan tubuh, harta, pangkat, keilmuan bahkan jabatan.

Pelanggaran paling sederhana yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya adalah penggunaan kekerasan. Kekerasan dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan memuluskan kehendak dan kemauannya. Dengan penggunaan kekerasan, seorang manusia beralasan bahwa kehendaknya harus tercapai dengan cara kekerasan tersebut. Pada aspek yang lebih jauh, seorang manusia bukan hanya menggunakan kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan, namun lebih dari sekedar itu, manusia ada yang kemudian menggunakan kekerasan sebagai bagian dari tindakan kejahatan yang diinginkan. Pada titik ini, kekerasan tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tapi lebih sebagai kekerasan yang memang dikehendaki. Inilah kekerasan sebagai sebuah kejahatan atau tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji tentang tindak pidana kekerasan dalam perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam dalam sebuah pendekatan perbandingan (komparasi). Kajian ini dipilih sebagai bahasan untuk mendapatkan gambaran

tentang aspek kekerasan dalam pandangan KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana, serta dalam pandangan Hukum Pidana Islam yang dikategorikan sebagai *jinayah/jarimah*.

Tindak Pidana Kekerasan dalam Persepektif KUHP

1. Tindak Pidana dan *Jinayah/Jarimah*

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum dan diancam dengan sebuah sanksi pidana. Tindak Pidana yang termuat dalam KUHP berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*.

Dalam beberapa perbedaan, berikut adalah pengertian tindak pinda menurut para ahli. Menurut Simons, tindak Pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang Hukum Pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan kesalahan oleh seorang yang dapat bertanggung jawab. Menurut E. Utrecht, tindak pidana (delik) adalah perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya. Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur

Sementara unsur-unsur yang harus termuat dalam sebuah perbuatan agar disebut tindakan pidana antara lain;

- 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang dilakukan manusia baik secara aktif ataupun pasif;
- 2) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijhk*) yaitu perbuatan yang dilakukan manusia tersebut melanggar norma hukum yang sudah ditetapkan;
- 3) Diancam dengan pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan manusia tersebut diancam dengan sebuah pidana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- 4) Kemampuan bertanggung jawab yaitu perbuatan yang dilakukan manusia tersebut dilakukan oleh manusia yang memiliki kecakapan/kemampuan untuk dimintai pertanggung jawaban yang terdiri dari memiliki akal sehat, mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
- 5) Kesalahan (*schuld*) bahwa perbuatan yang dilakukan manusia tersebut terjadi karena sebab kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan ini berhubungan dengan niat dan tujuan yang melatarbelakangi perbutan tersebut.

Jenis-jenis

- 1) Berdasarkan KUHP. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu tindak pidana kejahatan yang tercantum dalam buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran yang tercantum dalam buku III KUHP.
- 2) Berdasarkan cara merumuskan. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana formil dan materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang didasarkan atas aturan prosedural, sedang tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang didasarkan atas substansi kejahatan.
- 3) Berdasarkan waktu terjadi. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana seketika dan tindak pidana yang berlangsung lama.
- 4) Berdasarkan bentuk kesalahan. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana sengaja dan tidak sengaja. Perbuatan tindak pidana tidak sengaja ataupun tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan.
- 5) Berdasarkan sumbernya. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana umum (applies to all) dan tindak pidana khusus (applies to specific group or situation).
- 6) Berdasarkan macam perbuatannya. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana aktif (komisi) dan tindak pidana pasif (omisi). Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan secara aktif dan tindak pidana pasif (omisi) adalah tindak pidana yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang seharusnya dilakukan seperti tidak menolong orang saat tahu orang membutuhkan pertolongan.
- 7) Berdasarkan kali perbuatan. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana satu perbuatan dan tindak pidana berangkai yang melibatkan perbuatan yang saling terhubung dan saling melengkapi.
- 8) Berdasarkan pengaduan. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana biasa yaitu tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh penegak hukum tanpa ada pengaduan dari pihak tertentu, dan tindak pidana delik pengaduan yaitu tindak pidana yang memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.
- 9) Berdasarkan subjek hukum. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana *communia* yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan

tindak pidana delik propia yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum. Bahwa tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

b. Jinayah/Jarimah

Dalam konsep Fiqh Islam, terdapat dua istilah fiqh yaitu Fiqh Khas dan Fiqh Ám. Fiqh Khas diderivasi untuk ketentuan hukum Islam (fiqh) yang berhubungan dengan pribadi-pribadi. Sementara *fiqh ám* diperuntukkan untuk menyebut ketentuan hukum Islam (fiqh) yang berhubungan dengan negara, atau fiqh hubungan antara negara dengan negara atau hubungan muslim dengan non-muslim.

Pengertian

Jinayah dan Jarimah merupakan dua lafadz yang mureodif (sinonim). Walaupun tetap memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Jinayah atau Jarimah secara etimologi (lughotani) berarti dosa dan durhaka. Sementara dalam terminologi syariat (Syar-án), Jinayah dipergunakan untuk mendefinisikan seluruh perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik larangan dalam jiwa, harta ataupun lainnya. Sementara terminology Jarimah dipergunakan lebih khusus untuk mendefinisikan semua larangan-larangan syariat yang berkonsekuensi pada ancaman sanksi dari Allah berupa *Had* ataupun *ta'zir*. Kata *Jarimah* secara khusus digunakan oleh Fuqaha' (Juris Islam) untuk mengartikan setiap perbuatan pelanggaran terhadap jiwa, harta ataupun lainnya.

Jenis-Jenis

- 1) Berdasarkan klasifikasi Umum. Jarimah secara umum diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu Jarimah terhadap benda-benda mati dan hewan. Yang kedua jarimah terhadap manusia.
- 2) Berdasarkan resiko. Bahwa jarimah diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu *pertama*; Jarimah yang mengancam jiwa, seperti pembunuhan. *Kedua*; Jarimah yang tidak mengancam jiwa, seperti melukai dan lainnya *ketiga*; Jarimah semi jiwa yaitu jarimah yang mengancam jiwa dalam kandungan;
- 3) Jarimah berdasarkan kesengajaan/tujuan yaitu *pertama*; jarimah yang disengaja (*ámd*), *kedua*; jarimah semi sengaja (*syibh ámd*), *ketiga*; jarimah keliru (*khoto'*);
- 4) Berdasarkan ancaman sanksi yaitu *pertama*; jarimah hudud yaitu jarimah yang ketentuannya sanksinya telah ditetapkan. *Kedua*; jarimah Qishash atau Diyat

yaitu Jarimah yang ketentuan sanksinya sesuai dengan berat jarimahnya atau menggantinya dengan Diyat. *Ketiga*; jarimah ta'zir yaitu jarimah yang ketentuannya diluar Jarimah *huduud* dan *Qishash*. Ketentuan sanksi dalam jarimah ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada Ijtihad Ulil Amri (Hakim/Qadhi); Jarimah Hudud merupakan jarimah terhadap hak Allah (حق الله). Jarimah Qishash merupakan jarimah terhadap hak manusia (حق الأدمي). Sementara Jarimah ta'zir adalah jarimah terhadap hak Allah ataupun Hak Manusia yang belum ditentukan dalam jarimah *Huduud* (seperti jarimah makan siang hari pada bulan Ramadhan) ataupun Jarimah *Qishash* (seperti pencurian yang belum sampai nishab).

Rukun (unsur-Unsur) Jarimah

Rukun adalah unsur-unsur utama yang menyusun kebenaran (validitas) sebuah perbuatan yang berada didalam substansi perbuatan itu sendiri. (ما يتوقف عليه صحة الشيء). Sementara Syarat adalah unsur-unsur pendukung yang mendukung kebenaran sebuah perbuatan yang berada berdiri di luar perbuatan. (ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا منه). Dengan demikian rukun jarimah adalah unsur-unsur utama yang harus terpenuhi agar sebuah perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan jarimah.

Rukun-rukun jarimah tersebut adalah sebagai berikut: (Hanafi, 1986)

- 1) Rukun Syar-'iy (Legalitas Syari'at) yaitu unsur larangan yang telah datang dari Syari'at baik dari al-Qur'an, Hadits ataupun keputusan Ulil amri;
- 2) Rukun Maddiy (materiil) yaitu unsur perbuatan yang telah benar-benar dilakukan atau justeru tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dia melakukan.

Rukun *Adabiy* (moril) yaitu unsur pelaku yang melakukan perbuatan jarimah merupakan orang mukallaf yang dapat memiliki kemampuan pertanggung jawaban hukum. Mukalaf ialah seorang muslim yang telah akil balig (cukup umur), yang dianggap mengetahui hukum dan mampu bertindak hukum, baik terkait dengan perintah Allah maupun larangan-larangannya. (Haliman, n.d.)

Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan kata benda. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan/ke·ke·ras·an/ n 1 perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan. Sebagaimana terlihat

dari makna KBBI bahwa kekerasan memiliki tiga (3) makna. Tiga (3) arti tersebut sesuai dengan konteks pengucapan dan penggunaannya. Kekerasan dengan arti sebagai *perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain* merupakan kekerasan yang dilakukan secara fisik. Sementara kekerasan dengan arti *paksaan* dapat digolongkan sebagai kekerasan secara non-fisik (psikis). (MURTADHO, n.d.)

Kekerasan Menurut *World Health Organization* (WHO) adalah penggunaan seluruh kekuatan fisik untuk mendapatkan kekuasaan. Kekerasan pada biasanya disertai dengan ancaman. Kekerasan mengakibatkan kerugian pada orang lain baik secara fisik ataupun psikis, seperti luka, memar, lebam, atau juga luka psikis seperti trauma, tertekan hingga depresi.

Kekerasan Menurut Windu (1992) adalah serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri atau sesuatu yang secara potensial dimiliki seseorang. Kekerasan Menurut Soekamto adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Kekerasan Menurut Thomas Hobbes adalah sifat yang melekat pada manusia sejak lahir yang perlu untuk dikendalikan. Kekerasan Menurut James B. Blue adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara brutal sehingga menciptakan tindakan yang primitive.

Jenis-Jenis Kekerasan

Kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menggunakan dan menyerang fisik;
2. Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menggunakan dan menyerang psikis;
3. Kekerasan structural-institusional yaitu kekerasan yang diciptakan dalam sistem struktur sebuah kelembagaan;
4. Kekerasan budaya yaitu kekerasan yang diakibatkan oleh stigma dalam budaya terhadap budaya lainnya seperti kekerasan Stigma Orang Madura terbelakang;
5. Kekerasan Model Litke

Kekerasan Model Litke merupakan klasifikasi kekerasan yang diperkenalkan oleh Robert F. Litke yang mencakup keseluruhan kekerasan secara fisik, psikis, structural, budaya, atau institusional. Kekerasan model Litke dapat terjadi sesuai dengan subjek, objek dan konteks kekerasan yang terjadi. Semisal, kekerasan personal fisik yang dilakukan oleh seorang personal dalam bentuk serangan fisik. Kekerasan structural fisik yang dilakukan oleh struktur institusi kelembagaan dalam bentuk serangan fisik semisal perbudakan.

2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perjalanan Bangsa Indonesia, KUHP ini merupakan adopsi dari Undang-Undang Pidana pada zaman colonial Hindia Belanda. Pada tahun 1918, Pemerintah Hindia-Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrecht Voor Nedherland Indie* (WvSNI). *Wetboek van Strafrecht Voor Nedherland Indie* (WvSNI) adalah undang-undang pidana yang berlaku khusus bagi pemerintahan Hindia-Belanda untuk Pribumi.

Setelah Indonesia Merdeka, sesuai ketentuan Peralihan pasal II UUD 1945 bahwa lembaga-lembaga dan peraturan yang masih ada dinyatakan berlaku selama belum diadakan perubahan menurut Undang-Undang. Dengan pasal ini, *Wetboek van Strafrecht Voor Nedherland Indie* (WvSNI) dinyatakan masih berlaku karena belum pengganti dan perubahannya. Pada tahun 1946, kemudian Pemerintah memberlakukan Undang-Undang no 1 tahun 1946 yang memuat tentang *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht Voor Nedherland Indie* (WvSNI). Namun demikian, KUHP ini masih dinyatakan berlaku untuk Jawa dan Madura, sementara daerah lain menunggu pengaturan selanjutnya. Hingga akhirnya, pada tahun 1958 pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang No 78 tahun 1958 yang menyatakan bahwa Undang-Undang no 1 tahun 1946 yang memuat tentang KUHP dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah republic Indonesia.

Isi dan Kandungan KUHP adalah sebagai berikut:

a. **Buku I Aturan Umum** (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103)

- 1) Bab I - Aturan Umum
- 2) Bab II - Pidana
- 3) Bab III - Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
- 4) Bab IV - Percobaan
- 5) Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana
- 6) Bab VI - Gabungan Tindak Pidana
- 7) Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
- 8) Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana
- 9) Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang- Undang
- 10) Aturan Penutup

b. **Buku II Kejahatan** (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488)

- 1) Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
- 2) Bab II - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden
- 3) Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
- 4) Bab IV - Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
- 5) Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
- 6) Bab VI - Perkelahian Tanding
- 7) Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
- 8) Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
- 9) Bab IX - Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu
- 10) Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
- 11) Bab XI - Pemalsuan Meterai Dan Merek
- 12) Bab XII - Pemalsuan Surat
- 13) Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
- 14) Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan
- 15) Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong
- 16) Bab XVI - Penghinaan
- 17) Bab XVII - Membuka Rahasia
- 18) Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
- 19) Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa
- 20) Bab XX - Penganiayaan
- 21) Bab XXI - Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
- 22) Bab XXII - Pencurian
- 23) Bab XXIII - Pemerasan Dan Pengancaman
- 24) Bab XXIV - Penggelapan
- 25) Bab XXV - Perbuatan Curang
- 26) Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
- 27) Bab XXVII - Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
- 28) Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan
- 29) Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran

30) Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976)

31) Bab XXX - Penadahan Penerbitan Dan Percetakan

32) Bab XXXI - Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan dengan Berbagai-Bagai Bab

c. **Buku III Pelanggaran** (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569)

1) Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan

2) Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum

3) Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum

4) Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan

5) Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan

6) Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan

7) Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan

8) Bab VIII - Pelanggaran Jabatan

Bab IX - Pelanggaran Pelayaran.

3. Hukum Pidana Islam (الفقه الجنائي)

Hukum Pidana Islam (الفقه الجنائي) merupakan konsep Hukum Islam yang memuat tentang hukum-hukum mengenai *jarimah/jinyah*. Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari diskursus yang terdapat dalam Fiqh Muámalah. Sebagaimana maklum, bahwa diskursus dalam Fiqh (Hukum Islam) terdiri dari Fiqh Ibadah, Fiqh Muámalah. Fiqh Muámalah lalu terklasifikasi dalam bentuk *Fiqh al-Iqtishad al-Islamiy*, *Fiqh al-Ahwal Asy-Syahsiyyah* dan *Fiqh Jinaíy al-Islamiy*.

Dalam diskursus ilmu hukum Modern, Hukum Pidana Islam merupakan konsep yang masih berbentuk doktrin ilmu dari para Ahli Hukum Islam (jurist dan Mujtahid). Di Indonesia sendiri, Hukum Pidana Islam belum terbukukan dan diundangkan secara formalistic. Namun demikian, bahwa sebagian ruh-substantif dari hukum Islam sendiri telah diadopsi secara transformative dalam Hukum Pidana di Indonesia, seperti larangan pembunuhan, larangan minunam, larangan perzinahan dan lain semacamnya. Namun demikian, diskursus hukum Pidana Islam di Indonesia tetap menyisakan tantangan yang luar biasa. Diskusi yang paling urgen adalah apakah KUHP dapat disebut sebagai Syariát Islam, apakah KUHP mengenal istilah-istilah dalam Hukum Islam semisal Qishash, Hudud dan ta'zir. Inilah tantangan dikotomik yang terus berkembang dan berjalan secara vis a vis

antara Hukum Pidana Islam sebagai Syariat Islam dan KUHP sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

4. Kitab Fath al-Mujib al-Qarib

Kitab Fath al-Mujib al-Qarib adalah sebuah kitab fiqh Syafi'iyah yang dikarang oleh Dr. (HC). KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag. Kitab ini merupakan salah satu kitab Syarah Fiqh terhadap kitab Matn Abi Syuja' yang terkenal dengan matn Taqrib. Dari sisi penamaan, kitab ini mirip dengan nama kitab lain yaitu Kitab Fath al-Qarib al-Mujib yang telah masyhur di kalangan Pesantren. Secara Substansi, kitab ini juga mirip dengan kitab Fath al-Qarib al-Mujib. Namun kitab ini dianggap lebih mudah daripada kitab Fath al-Qarib al-Mujib tersebut. Kemudahan kitab ini terletak pada penjelasan yang lebih ringan, dan lebih sederhana. Selain itu, kitab ini dikarang oleh Ulama' Asli Indonesia yaitu Dr. (HC). KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag. yang notabene pendidikan beliau murni ditempuh di Indonesia yaitu di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo. Kitab ini diterbitkan oleh Ibrahimy Pres Situbondo. (Isro'iyah, 2017).

Kekerasan dalam KUHP terulang sebanyak 52 kali. Kekerasan dapat terjadi dalam konteks penyertaan tindak pidana. Ketentuan ini tertuang sebagai berikut:

Pasal 55 ayat 1 poin 2 KUHP berbunyi bahwa

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pengertian kekerasan dalam KUHP dapat dipahami pada penjelasan Bab IX - Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang- Undang. Pada pasal Pasal 89 disebutkan bahwa

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Pasal 170.

“Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (KUHP 336.)”

Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila la dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat; (KUHP 90.)
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian. (KUHP 487.)

Sebagaimana tertera dalam beberapa pasal yang memuat kekerasan diatas, dapat dianalisis bahwa pada dasarnya kekerasan dapat dklasifikan pada kekerasan sebagai tindak pidana penyertaan, dan kekerasan sebagai tindak pidana utama. Kekerasan sebagai tindak pidana utama termaktub dalam pasal 170. Tindak pidana pidana kekerasan sebagai tindak pidana penyertaan dapat terjadi dalam pencurian dengan kekerasan, (Maharani & Dona, 2023), kekerasan dalam rumah tangga (KHOIRUNNISA & Lisma, 2022), kekerasan dalam penagihan pinjaman online (MURTADHO, n.d.) dan lain semacamnya. Klasifikasi kekerasan sebagaimana termaktub dalam pasal 170 ini terbagi menjadi 3 yaitu, kekerasan yang mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara 5 tahun, kekerasan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana 9 tahun, dan kekerasan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara 12 tahun.

Tindak pidana kekerasan dalam persepektif Hukum Pidana Islam perspekti Kitab Fath al-Mujib al-Qarib

Secara spesifik, tindak pidana kekerasan belum dikenal dalam persepektif Hukum Pidana Islam. Namun demikian, terdapat istilah lain yang pengertiannya dapat berdekatan dengan tindak pidana kekerasan, yaitu istilah *al-Jurh* yaitu melukai tubuh orang lain, atau juga dikenal istilah *ibanat al-Athrof* yaitu menghilangkan anggota tubuh orang lain. *al-Jurh* atau *ibanat al-athrof* yaitu tindakan pidana yang melukai atau menghilangkan anggota tubuh orang lain semisal telinga, mata, tangan, kaki atau lainnya. Tindak pidana *al-Jurh* atau *Ibanat al-Athrof* masuk dalam kategori Jarimah Qishash.

Qishash adalah Jarimah yang ketentuan sanksinya sesuai dengan berat jarimahnya atau menggantinya dengan Diyat. Sesuai dengan pengertian ini, maka tindak pidana dan balasannya sama. Artinya jika seseorang melukai tangan seseorang maka balasannya adalah dibalas dengan

dilukai. Jika seseorang menghilangkan anggota tubuh telinga, maka balasannya adalah dihilangkan telinganya, demikian seterusnya. Tuntutan qishash dalam konsep hukum pidana Islam dapat diminta oleh korban atau ahli warisnya. Tuntutan Qishash bukanlah pilihan mutlak, artinya pihak si korban dapat menggugurkan tuntutan Qishash ini dan menuntut ganti rugi dengan diyat. Pada puncaknya, bahkan dapat memaafkan dan menghapus balasan hukuman baik Qishash ataupun diyat sekalipun.

Tindak pidana *al-Jurh* atau *Ibanat al-Athrof* sebagaimana dikategorikan dalam tindak pidana Qishash, maka penjelasannya juga dijelaskan dalam istilah bab tersebut. Dalam kitab fath al-Mujib al-Qarib disebutkan sebagai berikut (مهاجر, 2015):

(وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما) القصاص أيضا (في) قطع (الأطراف) وفي الجرح المقدر فيشترط في القطع والجرح ما يشترط في القتل فمن لا يقتل بقتل شخص كالصبي لا يجرح بجرحه ولا يقطع بقطع طرفه

Bahwa perbuatan pidana yang terjadi diantara dua orang (yang membahayakan) nyawa maka berlaku pula dalam tindak pidana pada memotong/menghilangkan anggota badan, serta juga dalam melukai yang tertentu. Persyaratan yang terjadi dalam tindak pidana Qishash juga berlaku dalam tindak pidana memotong dan melukai. Oleh karena seseorang yang tidak dikenai hukuman qishash karena membunuh orang semisal karena masih anak-anak, maka dia juga tidak dapat di (bebani) hukuman dilukasi sebab melukai orang lain. Seorang anak (kecil) juga tidak dihukum potong/dilukai anggota tubuhnya karena memotong/melukai orang lain.

(وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد) أي غير (الشرائط المذكورة) في قصاص النفس (اثنان) الأول (الاشتراك في الاسم الخاص) للطرف المقطوع (اليمنى) تقطع (باليمنى واليسرى) تقطه (باليسرى) فلا تقطع يد يسرى بيد يمنى ولا عكسه (و) الثاني (أن لا يكون بأحد الطرفين) طرف الجاني وطرف المجني عليه (شلل) فلا تقطع صحيحة من يد أو رجل صحيحة بشلاء. وتقطع الشلاء بالشلاء اذا استويا في الشلل أو كان شلل الجاني أكثر، وتقطع الشلاء أيضا بالصحيحة على المعتمد

Persyaratan-persyaratan (tambahan) dalam kewajiban Qishash terhadap (melukai/memotong) anggota tubuh orang lain, selain persyaratan lain yang telah disebutkan diatas ada dua yaitu

Pertama; kesamaan anggota tubuh yang dipotong dan yang hukuman sanksinya, antara pelaku dan korban. Maka, jika memotong/melukai tangan kanan maka juga (dibalas) dengan memotong/melukai tangan kanan. Tangan kiri tidak boleh dibalas dengan tangan kanan, dan sebaliknya.

Kedua; anggota tubuh (yang dipotong/hukuman) pelaku dan korban tidak boleh ada cacat.

Sehingga anggota tubuh yang sehat tidak bisa dipotong dengan anggota yang cacat. Sementara anggota tubuh yang cacat dapat dibalas dengan anggota tubuh yang cacat juga. Atau juga anggota tubuh Pelaku (dapat dipotong/dilukai) cacatnya lebih banyak daripada anggota tubuh korban. Sementara menurut pendapat yang Mu'tamad, bahwa boleh saja anggota tubuh yang cacat dibalas dengan anggota tubuh yang sehat (mempertimbangkan terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana yang memulai perbuatan pidana terlebih sebagai bentuk hukuman).

(وكل عضو أخذ) أي قطع جنابة (من مفصل) كمرفق وكوع (ففيه القصاص) وما لا مفصل له لا قصاص فيه فلا قصاص في كسر العظم مع القطع لعدم الوثوق بالمماثلة فيه. وللمجني عليه قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي. وله أن يعفو ويعدل إلى المال

Anggota tubuh yang dilukai/dipotong karean kejahatan dari siku maka didalamnya terdapat Qishash. Sementara anggota yang tidak ada siku, maka tidak ada Qishash. Oleh karena itulah, tidak ada Qishash dalam mematahkan tulang serta memotongnya karena tidak adanya kepercayaan atas persamaan. Seorang korban dapat meminta (balasan) memotong anggota yang lebih dekat dengan siku sampai pada tempat anggota yang patah, serta meminta ganti rugi terhadap sisanya. Korban juga memiliki pilihan untuk mengampuni dan mengalihkannya dengan minta ganti harta.

(ولا قصاص في الجروح) أي في سائر البدن (إلا في) الجراحة (الموضحة) وهي التي توضح العظم من اللحم في أي موضع من البدن من غير كسر ففيها القصاص

Tidak ada Qishash dalam tindak pidana melukai (kecil) pada seluruh badan, kecuali luka yang tampak (menganga) yaitu luka yang memperlihatkan tulang pada seluruh tubuh. Sementara jika melukainya (menganga) dan sampai memperlihatkan tulang, maka dapat dilakukan Qishash.

KESIMPULAN

Bahwa kekerasan secara spesifik termaktub dalam KUHP. Kekerasan dalam KUHP disebutkan sebagai tindak pidana penyertaan, dan kekerasan sebagai tindak pidana utama. Kekerasan sebagai tindak pidana utama termaktub dalam pasal 170. Klasifikasi kekerasan sebagaimana termaktub dalam pasal 170 ini terbagi menjadi 3 yaitu, kekerasan yang mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara 5 tahun, kekerasan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana 9 tahun, dan kekerasan yang mengakibatkan

kematian diancam dengan pidana penjara 12 tahun.

Sementara kekerasan dalam Hukum Pidana Islam perspektif kitab Fath al-Mujib al-Qarib belum dikenal sebagai spesifik. Namun demikian, terdapat istilah lain yang pengertiannya dapat berdekatan dengan tindak pidana kekerasan, yaitu istilah *al-Jurh* yaitu melukai tubuh orang lain, atau juga dikenal istilah *ibanat al-Athrof* yaitu menghilangkan anggota tubuh orang lain. *al-Jurh* atau *ibanat al-athrof* yaitu tindakan pidana yang melukai atau menghilangkan anggota tubuh orang lain semisal telinga, mata, tangan, kaki atau lainnya. Tindak pidana *al-Jurh* atau *Ibanat al-Athrof* masuk dalam kategori Jarimah Qishash.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari., Besus Hidayat Amin., Ahsan Askan., & Mukhlis b Mukti. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Ahmad, A. (2019). Mempelajari misteri ilmu khidir Dalam era millenial (Analisis Kontroversi Gus Dur Perspektif Ilmu Khidir). *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata* <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/3475>
- Haliman. (n.d.). *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*.
- Hanafi, A. (1986). *Azas - Azas Hukum Pidana Islam*.
- Isro'iyah, M. (2017). *Metode Pembelajaran Kitab Fathul Mujib Al-Qarib dalam Pengajian Praktik Ibadah Wanita Lanjut Usia Di Yayasan Pondok Pesantren Dan Sosial Sayyidul Quro* digilib.uinkhas.ac.id. <http://digilib.uinkhas.ac.id/21692/>
- KHOIRUNNISA, L., & Lisma, L. (2022). ... *HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KABUPATEN SRAGEN (Studi Kasus* eprints.iain-surakarta.ac.id. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4277/1/LinggaKhoirunnisa.pdf>
- Maharani, A., & Dona, F. (2023). *Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Kln.)*. eprints.iain-surakarta.ac.id. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3780/1/FULLTEKS_172131080.pdf
- MURTADHO, M. N. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DALAM PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL (Studi Analisis* In eprints.walisongo.ac.id. https://eprints.walisongo.ac.id/17370/1/Skripsi_1702026063_M_Naufal_Murtadho.pdf
- البخاري, (n.d.). صحيح البخاري. Retrieved November 17, 2023, from

(مهاجر, ع. ا. (2015). *الفتح المجيب القريب في حل ألفاظ متن التقريب* (الطبعة الأولى